



PUTUSAN

Nomor: 0126/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dukuh Nyamok RT.01 RW. 01 Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat kediaman di Dukuh Salit Desa Salit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 Pebruari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0126/Pdt.G/2011/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2006 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kajen, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 450/07/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa nyamok Kecamatan Kajen selama ± 3 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. xxxxxx, umur 6 tahun;-----



- b. xxxxx, umur 3 tahun;-----
- c. xxxxx, 2 tahun;-----
- anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering bohong kepada Pemohon masalah keuangan, bahkan Termohon sering hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, tahu tahu banyak orang menagih hutang kepada Pemohon, juga termohon sering berkata kasar (asu, celeng dll), bahkan kalau habis bertengkar termohon sering pergi tanpa pamit pada Pemohon bahkan sampai berhari hari dan apabila Pemohon tanya termohon tidak mau jawab tapi malah marah, juga pertengkaran juga disebabkan karena tidak cocok dengan anak bawaan Pemohon;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus 2009, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Salit dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 1 tahun 4 bulan, dan selama pisah Pemohon sudah berkali kali menjemput Termohon untuk diajak kumpul lag namun tetap tidak mau dan malah minta cerai saja;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 4 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- PRIMER:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kaje Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0126/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 08 Pebruari 2011 dan 18 Pebruari 2011, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 332616030465000 yang dikelurkan oleh Kantor Kecamatan Kaje tanggal 17 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup , kemudian diberi tanda P1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaje, Kabupaten Pekalongan,; Nomor: 450/07/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P2;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai keponakan Pemohon;-----



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran tersebut Termohon sering hutang sama orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;-----
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 4 bulan lamanya;-----
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----
2. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai keponakan Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab



pertengkaran tersebut Termohon sering hutang sama orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;-----

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 4 bulan lamanya;-----
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0126/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 02 Pebruari 2011 dan 18 Pebruari 2011, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan seuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:



يجب فھو وظ الام لاحق له
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلام

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa sejak menikah kemudian hidup bersama dirumah orang tua Pemohon selama 3 tahun, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, disebabkan Termohon suka berhutang sama orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon (xxxxx dan xxxxx) bila dihubungkan dengan



permohonan Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah 2006 antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dirumah orang tua Pemohon selama 3 tahun;-----
- Bahwa sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering hutang sama orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;-----
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah / kediaman bersama lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya ; -----
- Bahwa orang-orang dekat Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras agar dapat menceraikan dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga mengakibatkan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa retak dan tidak harmonisnya perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Termohon sejak bulan Mei 2010 Pemohon pamit pada Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Mesoyi Kecamatan Talun, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah / kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya. Oleh karena itu hal tersebut merupakan suatu bukti dan indikasi bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon tidak terdapat lagi perekat yang kuat untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya, sebab seandainya masing-masing pihak masih memiliki rasa i'tikad baik demi kelangsungan rumah tangganya sudah barang tentu Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal pada kediaman yang sama dan tidak akan berpisah tempat kediaman dalam waktu yang cukup lama; -----



Menimbang bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dimana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak, terlebih karena Pemohon sudah tidak menghendaki untuk bersatu;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama 1 tahun 4 bulan, mereka tak ada kecocokan lagi, dan selama berpisah tak ada yang mau berinisiatif untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk perkara ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ قَوْلَانِ
بِإِحْسَانٍ
هَذَا يَمَعْرُوفٌ وَتَسْرِيحٌ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;-

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun



2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di Kajen pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1432 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TOIB, SH yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI



TOIB, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
<u>5. Biaya Leges</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)